

Kedudukan Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris

Ister Angelia

notarisister@gmail.com

Notary/PPAT on Lamongan, Indonesia

ABSTRACT

As the business world develops and the world of trade develops, it cannot be denied that the possibility of disputes will arise between the parties. Then another way is known that provides the possibility for the disputing parties to bring and resolve the case that arises outside the court if they wish, namely through arbitration, where the settlement of the case is carried out by the Arbiter, by making a written agreement. This agreement is often made by a Notary, so that not a few Notaries who also serve as arbitrators. However, there is no regulation in the Notary Law that explicitly regulates Notaries who also serve as Arbitrators. The research method used is Normative Jurisprudence, the approach in this study uses a statutory approach and a conceptual approach. A Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in the Notary Law. A Notary is required to act professionally in carrying out his/her position by heeding the prohibitions contained in the provisions governing the position of the Notary. Notaries who will hold concurrent positions as arbitrators are not prohibited, because basically both positions have similarities, among others, both function to avoid further disputes between the parties, only the notary concerned needs to wisely regulate the mechanism of his work and the time that will be used due to his dual position. Notaries also need to pay attention to which legal rules bind him when carrying out one of his dual positions. So that a balance can be achieved in carrying out the dual position.

KEYWORD: Notary, Arbitrator, Arbitration, Dual Position



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Angelia, Ister. 'Kedudukan Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris' (2024) 5:2 Jurnal Ilmu Kenotariatan 77-89. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jik.v5i2.52113>>

I. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan dunia usaha dan perkembangan dunia perdagangan baik nasional maupun internasional, dimungkinkan terjadinya sengketa perdata terhadap para pelaku usaha yang meliputi antara lain sengketa di bidang perniagaan, konstruksi, perbankan, keuangan, sumber daya alam, telekomunikasi, penanaman modal, asuransi, kekayaan intelektual, keagenan, pelayaran/maritim, syariah dan lain-lain. Penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Pada umumnya, para pelaku usaha memilih penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Selain hukum acara arbitrase bersifat mandiri,¹ juga memiliki kelebihan antara lain:

1. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
2. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
3. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
4. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
5. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui prosedur sederhana.

Kelebihan utama dari arbitrase terhadap peradilan umum yang dapat diambil oleh para pihak apabila perselisihan yang timbul diselesaikan melalui arbitrase, dimana proses penyelesaian sengketa bersifat informal dan sifat kerahasiaannya karena putusan tidak dipublikasikan, sehingga kerahasiaan tetap terjamin. Hal ini disebabkan pemeriksaan persengketaan dalam forum arbitrase dilakukan dengan cara tertutup. Suasana dan keadaan para pihak hanya diketahui anggota arbiter.² Adapun melalui arbitrase, kepekaan dan kearifan dari arbiter dan perangkat peraturan yang akan ditetapkan oleh arbiter pada perkara-perkara yang ditanganinya lebih jelas terlihat.³ Dalam hal yang relevan arbiter akan memberikan perhatian yang besar terhadap keinginan, realitas dan praktekpraktek dagang para pihak. Akibatnya dalam menyelesaikan sengketa privat yang ditangani, arbiter lebih mengutamakan kepentingan privat atau pribadi dibandingkan kepentingan umum, mengingat perselisihan atau sengketa yang timbul merupakan perselisihan atau sengketa yang bersifat privat.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase, untuk memberikan keputusan atas sengketa yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.⁵

Syarat-syarat tersebut tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Diketahui pula bahwa Hakim, Jaksa panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter agar terjaminnya objektivitas

¹ Huala Aldolf, *Instrumen-instrumen Hukum tentang Arbitrase*, (Bandung: Keni Media, 2022), h.50.

² *Ibid*, h. 118

³ Rehulina Sitepu, "Pengaturan Arbitrase Sebagai Penyelesaian Sengketa Alternative Secara Online", *Jurnal Privat Law* 11, No. 1, (2023): 117-129.

⁴ Fatmah Jatim, et.al., *Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), h.21.

⁵ Ilham Bagaskara Aji, and Pujiyono, "Problematisa Hukum Arbitrase Online Menurut Uu No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Privat Law* 8, No. 2, (2020): 341-349.

dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter agar terjaminnya objektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbiter. Untuk menjadi Arbiter dibutuhkan keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang khusus.⁶

Para pelaku usaha dalam membuat perjanjian atau kesepakatan perdagangan, maka perjanjian itu wajib dibuat secara tertulis dan mencantumkan klausul arbitrase secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau mungkin timbul dari hubungan tersebut akan diselesaikan secara arbitrase.⁷ Apabila klausul arbitrase telah tertulis secara tegas, maka peradilan umum tidak berwenang mengadili sengketa atau beda pendapat yang timbul dari perjanjian tersebut.⁸ Peradilan umum harus menarik diri atau paling tidak menunda meneruskan persidangannya. Pasal 8 UNCITRAL Model Law berbunyi :⁹

Article 8. Arbitration agreement and substantive claim before court

- (1) *A court before which an action is brought in a matter which is the subject of an arbitration agreement shall, if a party so requests not later than when submitting his first statement on the substance of the dispute, refer the parties to arbitration unless it finds that the agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed.*
- (2) *Where an action referred to in paragraph (1) of this article has been brought, arbitral proceedings may nevertheless be commenced or continued, and an award may be made, while the issue is pending before the court.*

Para pelaku usaha yang memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, maka harus dibuat perjanjian tertulis yang ditandatangani para pelaku usaha dalam bentuk akta Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa Perjanjian tertulis harus memuat :

- a. masalah yang dipersengketakan;
- b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- e. nama lengkap sekretaris;
- f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

⁶ Muhammad Hanif Aulia, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Metode Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, No. 24, (2022): 506-510.

⁷ Femmy Syamana, and Zil Aidi, "Klausul Arbitrase dan Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase dalam Praktek Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", *Jurnal Reslaj* 6, No. 4, (2024): 1547-1554.

⁸ Rizki Aulya, and Intan Maulana, "Mekanisme Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia: Solusi Efektif untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis", *Journal Of Legal Sustainability* 1, No. 1, (2024): 23-31.

⁹ *Ibid*, h.11.

Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal di atas batal demi hukum, demikian berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁰ Demi menjaga keautentikan dari perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa dan dibantu oleh seorang arbiter, dapat dilakukan dengan membuat akta Notaris. Sehingga tidak sedikit Notaris ingin mempelajari arbitrase secara mendalam serta mengikuti pelatihan-pelatihan Arbitrase sekaligus mengikuti uji kompetensi Arbitrase untuk merangkap jabatan menjadi Arbiter.

Rangkap jabatan bagi Notaris bukanlah suatu hal yang baru, terdapat beberapa jabatan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk dirangkap jabatan oleh seorang Notaris, sebagai contoh pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) yang tercantum secara jelas didalam normanya bahwa Notaris diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta sebagai Pejabat Lelang kelas II. Disamping itu terdapat juga beberapa jabatan yang dilarang secara tegas oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk dirangkap jabatan oleh seorang Notaris sebagaimana tercantum dalam norma pada Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan terkait dengan seorang Notaris yang merangkap jabatan sebagai arbiter tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, penulis akan mengaktakan isu hukum terkait dengan Jabatan Notaris yang merangkap sebagai arbiter dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris.

II. METODE PENULISAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-Undangan yaitu menelaah semua undang-undang dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan jabatan Notaris dan Arbiter. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin ilmu hukum yang berkaitan dengan jabatan notaris, arbiter, dan proses arbitrase. Metode analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif, artinya adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan memecah permasalahan yang terjadi saat ini berdasarkan data-data yang disajikan, dan dilakukan analisis serta diinterpretasikan.¹¹

III. KEDUDUKAN HUKUM NOTARIS MERANGKAP JABATAN SEBAGAI ARBITER

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris memiliki kewenangan yaitu :

¹⁰ Rayhan Wardhana, "Urgensi Keberadaan Perjanjian Arbitrase Dalam Proses Arbitrase Di Indonesia", *Journal of Economic & Business Law Review* 2, No. 2, (2022): 112-130.

¹¹ Narbuko Cholid, and Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 45.

- a. membuat akta otentik mengenai semua perbuatan;
- b. membuat perjanjian;
- c. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- d. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- e. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- f. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- g. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- h. membuat akta yang terkait dengan pertanahan;
- i. membuat akta risalah lelang.

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam pembuatan akta Notaris.¹² Notaris dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya dengan mengindahkan larangan-larangan yang terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai jabatan Notaris tersebut.¹³

Notaris membuat akta otentik atau yang dikenal dengan akta Notaris dengan tujuan menciptakan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta Notaris sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁴ Dalam akta Notaris dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, menjamin kepastian hukum, dan diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tidak dapat dihindari, akan tetapi dalam proses penyelesaian sengketa, akta Notaris merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh.¹⁵ Akta Notaris pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.¹⁶ Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas isi Akta Notaris yang ditandatanganinya.

Adapun larangan bagi Notaris sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris dilarang :

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

¹² Misbah Imam Soleh Hadi, and Bayu Indra Permana, "Konstruksi Hukum Pembebasan Pajak Penghasilan Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Pembagian Hak Bersama Waris", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 3, No. 1, (2022): 1-13.

¹³ Andika Putra Eskanugraha, "Penandatanganan Akta Notariil Diluar Kantor Notaris Yang Masuk Dalam Lingkup Wilayah Jabatannya", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, No. 2, (2020): 74-93.

¹⁴ Lintang Cahyani Andira, and Iswi Hariyani, "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, No. 2, (2020): 34-54.

¹⁵ Ahmad Farich Sultoni, "Batas Pertanggungjawaban Notaris atas Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, No. 1, (2021): 69-90.

¹⁶ Rifandika Naufal Afif, Andi Muh Ihsan, and Dita Elvia Kusuma Putri, "Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Akta Autentik", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 5, No. 1, (2024): 45-61.

- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan umum milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris dan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya. Dengan demikian Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan dan larangan dalam menjalankan jabatannya.

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh Lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun pengertian Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Syarat pengangkatan arbiter sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa:

- (1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat:
 - a. Cakap melakukan Tindakan hukum;
 - b. Berumur paling rendah 35 tahun;
 - c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan drajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
 - d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbiter; dan
 - e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 15 tahun;
- (2) Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

Apabila para pelaku usaha telah sepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter Tunggal, maka para pelaku usaha wajib untuk mencapai kesepakatan tentang pengangkatan arbiter Tunggal. Pemohon dengan surat tercatat harus mengusulkan kepada pihak termohon nama yang akan diangkat sebagai arbiter Tunggal. Apabila dalam waktu 14 hari setelah termohon menerima usulan pemohon, termohon tidak menentukan arbiter Tunggal maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter Tunggal. Arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak pengangkatan tersebut.

Arbiter memiliki hak ingkar sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa:

1. Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan.
2. Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti ada hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya

Apabila arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan dengan alasan yang baru diketahui pihak yang mempergunakan pihak ingkarnya setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan. Sedangkan arbiter yang di angkat dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang diketahuinya setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan tersebut. Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada pengadilan negeri.

Wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya arbiter dan wewenang tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh penggantinya yang diangkat sesuai dengan undang-undang. Arbiter dapat dibebaskan tugasnya apabila terbukti berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang mana harus dibuktikan dengan jalur hukum. Dalam hal seorang arbiter Tunggal atau ketua majelis arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali. Dalam hal anggota majelis yang diganti, pemeriksaan sengketa hanya diulang kembali secara tertib tanpa arbiter.

Putusan arbitrase harus memuat sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa putusan arbitrase harus memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;
- e. nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. pertimbangan dan kesimpulan majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terhadap perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. amar putusan;
- i. tempat dan tanggal putusan; dan
- j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan arbiter atau salinan otentiknya kepada panitra pengadilan negeri dimana alamat termohon. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan

dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Sehingga arbiter berwenang untuk memberikan putusan arbitrase.¹⁷

Arbiter dalam menjalankan profesinya arbiter perlu mendapat izin sebagai arbiter.¹⁸ Maka arbiter adalah suatu profesi bukan jabatan atau pejabat negara, oleh karenanya seorang notaris bila ditinjau dari ketentuan yang berlaku tidak ada larangan untuk merangkap berprofesi sebagai seorang arbiter.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.¹⁹ Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.²⁰ Notaris merupakan seorang pejabat umum/pejabat negara yang diangkat dan disumpah oleh pemerintah, dengan tugas utama memberikan pelayanan dalam pengesahan/legalisasi atas pengikatan-pengikatan hukum oleh masyarakat di bidang-bidang umum dan bidang pertanahan.²¹

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan.²² Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya.²³

Notaris sebagai pejabat umum yang tugasnya mempunyai kewenangan membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁴

¹⁷ Rizki Aulya, and Intan Maulana, *Op.Cit.*

¹⁸ Rehulina Sitepu, *Op.Cit.*

¹⁹ Vikriatuz Zahro, Iswi Hariyani, and Iwan Rachmad Soetijono, "Juridical Implications of the Issuance of Covernotes by A Notary as Basis of Disbursing Credit of Banking", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, No. 2, (2023): 102-118.

²⁰ Juristie Widyadhana, Putri Kemalasari, and Shania Anindya Fitriani, "Urgensi Pembuatan Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris Oleh Notaris", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 5, No. 1, (2024): 62-75.

²¹ Misbah Imam Subari, and Justicia Firdaus Kurniawan, "Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, No. 2, (2023): 144-161.

²² Dinda Suryo Febyanti, Fanny Tanuwijaya, and Echwan Iriyanto, "The Legal Consequences of Heirs Not Submitting the Notary Protocol To The Regional Supervisory Board", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, No. 2, (2023): 119-129.

²³ Nadia Putri Kinasih, dan Azizahtul Himma, "Akibat Hukum Notaris Menggunakan Website Pribadi Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Masyarakat", *Acten Journal Law Review* 1, No. 1, (2024): 39-64

²⁴ Isro Vita Nugrahaningsih, "The Role of Regional Honor Council In Maintaining The Honor of Notary Position", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, No. 1, (2023): 14-24.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan.²⁵ Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya.²⁶

Notaris yang hendak merangkap jabatan sebagai arbiter tidaklah dilarang, karena dalam peraturan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris dan penjelasannya tidaklah disebutkan larangan Notaris merangkap jabatan selaku Arbiter, begitu pula sebaliknya seorang arbiter juga tidak dilarang untuk merangkap jabatan sebagai seorang notaris. Juga jika dilihat dari tujuan tugas seorang arbiter adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dipersengketakan antara para pihak dan arbiter juga tidak boleh memihak juga bertujuan untuk memberikan penyelesaian bersifat *win-win solution* kepada para pihak yang bersengketa.

Apabila dibandingkan dengan notaris, dalam melaksanakan jabatan seorang notaris juga tidak berpihak atau bersikap netral, selain dari menyusun keinginan dari para pihak dalam suatu bentuk hukum, notaris juga menambahkan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan keinginan para pihak tersebut untuk menyelesaikan keinginan para pihak agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari sebagaimana yang disebutkan pula dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Begitu pula dalam pemenuhan ketentuan mengenai larangan-larangan bagi Notaris yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris tersebut dalam melaksanakan profesi sebagai Arbiter tidak dikatakan melanggar ketentuan tersebut, karena dalam menjalankan jabatannya sebagai Arbiter, tidak dapat digolongkan merangkap sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD atau badan swasta dan juga tidak merangkap sebagai PPAT diluar wilayah jabatan notaris, menjadi Notaris Pengganti dan melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris sehingga dengan demikian tidak melanggar ketentuan mengenai larangan-larangan Notaris yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kemudian selanjutnya dalam pelaksanaannya apakah seorang notaris yang merangkap sebagai arbiter juga tetap harus tunduk pada aturan mengenai larangan-larangannya sebagai Notaris sebagaimana dikemukakan diatas. Seperti contoh dikatakan seorang Notaris dilarang untuk menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya, maka ketika seorang notaris menjadi arbiter apakah juga harus tetap tunduk pada larangan tersebut. Menurut penulis, dalam hal ini Notaris tidak lagi tunduk pada larangannya, karena ketika menjadi sebagai Arbiter (walaupun diluar wilayah jabatannya sebagai Notaris) seorang Notaris tidak dapat dikatakan melanggar kedudukannya sebagai Notaris, karena larangan-larangannya yang terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris hanya berlaku dan mengikat seorang notaris dalam hal ia menjalankan jabatannya sebagai notaris, sehingga untuk jabatannya selaku arbiter tidak perlu

²⁵ Elok Sunaringtyas Mahanani, and Iswi Hariyani. "The Urgency of The Indonesian Notary Association (INI) In Development And Supervision Of Notary", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, No. 1, (2023): 1-13.

²⁶ Milinia Mutiara Yushinta Dewi, and Bayu Indra Permana. "Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh Calon Notaris Yang Sedang Magang Di Kantor Notaris", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 3, No. 2, (2022): 76-83.

untuk mengikuti ketentuan tersebut. Jika kemudian ia atau notaris tersebut kembali pada profesi sebenarnya yaitu sebagai notaris, maka ia harus mengikuti ketentuan mengenai larangan-larangan Notaris tersebut.

Sama halnya notaris pada saat menjalankan jabatan selaku PPAT, yaitu dalam membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan salah satunya seperti akta jual beli tanah dan akta-akta lain yang menjadi wewenang seorang PPAT, dalam menjalankan jabatannya sebagai PPAT tersebut harus tunduk pada ketentuan mengenai pertanahan. Maka seorang notaris yang merangkap jabatan sebagai arbiter juga harus tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Rangkap jabatan Notaris sebagai arbiter tidaklah mengganggu kinerja Notaris tersebut sendiri, hanya saja Notaris perlu memperhatikan ada dalam kaidah hukum yang manakah ia ketika menjabat, apakah dalam kedudukannya sebagai arbiter dengan tunduk pada Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, atau ketika dalam kedudukannya sebagai seorang Notaris yang harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Juga perlu diperhatikan bagaimana Notaris tersebut mengatur mekanisme kerjanya dalam menjalankan kedua jabatannya tersebut.

Ketika menjabat sebagai Arbiter tentu saja Notaris juga kemudian akan sering berada diluar kantornya untuk menyelesaikan sengketa arbitrase yang sedang ditanganinya. Seperti diketahui bahwa dalam pasal 17 huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris dilarang untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Ketentuan ini berarti Notaris tidak boleh berada diluar wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut, dan dalam menjalankan jabatannya selaku arbiter jika kemudian Notaris hendak berada diluar wilayahnya jabatannya untuk menyelesaikan perkara yang sedang dipersengketakan (apabila penyelesaian sengketa yang melibatkan Notaris tersebut berada diluar wilayah jabatan Notaris). Dimana dalam pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Maka untuk hal seorang Notaris apabila ketika menjabat sebagai Arbiter kemungkinan beberapa kali berada diluar kedudukannya tidak akan menjadi masalah.

Notaris harus bisa mengatur dirinya sendiri, bagaimana ia mengatur dengan tepat waktu yang dimilikinya dalam menjabat kedua jabatan tersebut, juga Notaris tersebut dapat mengatur mekanisme kerja di kantornya sendiri, bagaimana ia mengatur karyawan-karyawan yang bekerja pada kantornya untuk membantunya mempersiapkan hak-hal yang perlu dipersiapkan. Notaris tersebut dapat memberi mandat kepada pegawai kantornya agar kinerjanya sebagai Notaris tetap dapat berjalan dengan baik sekalipun ketika ia menjabat sebagai Arbiter. Berhubungan dengan penandatanganan akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut juga harus dibacakan dan ditandatangani oleh Notaris yang membuatnya, maka untuk hal tersebut Notaris dapat menentukan sendiri dengan bebas pada waktu kapan ia bisa untuk membacakan dan kemudian menandatangani akta yang dibuatnya tersebut, tentu saja ketika ia tidak sedang berada diluar kantornya untuk menjadi Arbiter. Ketika Notaris merangkap jabatan sebagai Arbiter juga tetap harus memperhatikan kode etik sebagai Notaris.

Maka dalam pelaksanaannya seorang Notaris dapat menjabat sebagai Arbiter dan tidak ada ketentuan atau peraturan yang melarang mengenai hal itu, baik dari Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dari Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan bahwa tidak ada keterkaitan antara arbiter dengan pejabat Negara, pegawai negeri atau anggota BUMN dan BUMD, tetapi Arbitrase adalah lembaga penyelesaian sengketa independen.

Jabatan sebagai arbiter bukanlah jabatan yang akan diemban secara terus-menerus atau dengan kata lain hanya berdasarkan kasus yang sedang dipersengketakan saja. Juga dalam hal penyelesaian pemeriksaan perkara seperti disebutkan di atas terdapat batas waktunya. Sehingga Notaris yang akan melaksanakan jabatan sebagai Arbiter tidaklah akan lama, hanya setelah kasus yang ditanganinya selesai, maka dengan demikian Notaris tersebut akan menjalankan jabatannya sebagai Notaris dengan sepenuhnya tanpa adanya rangkap jabatan.

IV. KESIMPULAN

Notaris diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Arbiter sebab tidak ada larangan bagi Notaris merangkap arbiter, demikian berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, karena Arbiter adalah sebuah profesi, sedangkan Notaris adalah sebuah jabatan. Sehingga menurut penulis, seorang Notaris dibenarkan untuk merangkap jabatan sebagai arbiter dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada, karena jabatan tersebut baik sehingga sebagai Notaris dan sebagai Arbiter tidak saling bersinggungan. Namun Notaris perlu memperhatikan mekanisme kerjanya dalam menjalankan kedua jabatannya tersebut dengan bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Rifandika Naufal. Andi Muh Ihsan. and Dita Elvia Kusuma Putri. "Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Akta Autentik", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 5, No. 1, (2024): 45-61. <https://doi.org/10.19184/jik.v5i1.47761>
- Aji, Ilham Bagaskara. and Pujiyono. "Problematika Hukum Arbitrase Online Menurut Uu No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Privat Law* 8, No. 2, (2020): 341-349. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48429>
- Aldolf, Huala. *Instrumen-instrumen Hukum tentang Arbitrase*, (Bandung: Keni Media, 2022).
- Andira, Lintang Cahyani. and Iswi Hariyani. "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi", *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, No. 2, (2020): 34-54. <https://doi.org/10.19184/jik.v1i2.23432>
- Aulia, Muhammad Hanif. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Metode Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, No. 24, (2022): 506-510. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7494740>
- Aulya, Rizki. and Intan Maulana. "Mekanisme Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional

- Indonesia: Solusi Efektif untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis”, *Journal Of Legal Sustainability* 1, No. 1, (2024): 23-31. <https://doi.org/10.69693/jols.v1i1.27>
- Cholid, Narbuko. and Achmadi Abu. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Dewi, Milinia Mutiara Yushinta. and Bayu Indra Permana. “Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh Calon Notaris Yang Sedang Magang Di Kantor Notaris”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 3, No. 2, (2022): 76-83. <https://doi.org/10.19184/jik.v3i2.36437>
- Eskanugraha, Andika Putra. “Penandatanganan Akta Notariil Diluar Kantor Notaris Yang Masuk Dalam Lingkup Wilayah Jabatannya”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, No. 2, (2020): 74-93. <https://doi.org/10.19184/jik.v1i2.23721>
- Febiyanti, Dinda Suryo. Fanny Tanuwijaya. and Echwan Iriyanto. “The Legal Consequences of Heirs Not Submitting the Notary Protocol To The Regional Supervisory Board”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, No. 2, (2023): 119-129. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.43763>
- Hadi, Misbah Imam Soleh. and Bayu Indra Permana. “Konstruksi Hukum Pembebasan Pajak Penghasilan Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Pembagian Hak Bersama Waris”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 3, No. 1, (2022): 1-13. <https://doi.org/10.19184/jik.v3i1.34912>
- Jatim, Fatmah. et.al., *Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995).
- Mahanani, Elok Sunaringtyas. and Iswi Hariyani. “The Urgency of The Indonesian Notary Association (INI) In Development And Supervision Of Notary”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, No. 1, (2023): 1-13. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i1.38764>
- Nugrahaningsih, Isro Vita. “The Role of Regional Honor Council In Maintaining The Honor of Notary Position”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, No. 1, (2023): 14-24. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i1.38566>
- Kinasih, Nadia Putri. and Azizahtul Himma. “Akibat Hukum Notaris Menggunakan Website Pribadi Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Masyarakat”, *Acten Journal Law Review* 1, No. 1, (2024): 39-64. <https://journal.matracendikia.id/ajlr/article/view/4>
- Sitepu, Re hulina. “Pengaturan Arbitrase Sebagai Penyelesaian Sengketa Alternative Secara Online”, *Jurnal Privat Law* 11, No. 1, (2023): 117-129. <https://doi.org/10.20961/privat.v11i1.72888>
- Subari, Misbah Imam. and Justicia Firdaus Kurniawan. “Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, No. 2, (2023): 144-161. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.44196>
- Sultoni, Ahmad Farich. “Batas Pertanggungjawaban Notaris atas Pembuatan Akta Otentik”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, No. 1, (2021): 69-90. <https://doi.org/10.19184/jik.v2i1.20961>
- Syamana, Femmy. and Zil Aidi. “Klausul Arbitrase dan Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase dalam Praktek Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, *Jurnal Reslaj* 6, No. 4, (2024): 1547-1554. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.733>

Wardhana, Rayhan. “Urgensi Keberadaan Perjanjian Arbitrase Dalam Proses Arbitrase Di Indonesia”, *Journal of Economic & Business Law Review* 2, No. 2, (2022): 112-130. <https://doi.org/10.19184/jeblr.v2i2.26609>

Widyadhana, Juristie. Putri Kemalasari. and Shania Anindya Fitriani. “Urgensi Pembuatan Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris Oleh Notaris”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 5, No. 1, (2024): 62-75. <https://doi.org/10.19184/jik.v5i1.47350>

Zahro, Vikriatuz. Iswi Hariyani. and Iwan Rachmad Soetijono. “Juridical Implications of the Issuance of Covernotes by A Notary as Basis of Disbursing Credit of Banking”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, No. 2, (2023): 102-118. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.43761>